

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Desa Konang kecamatan Galis kabupaten Pamekasan

Pada sekitar abad ke-13 ada sebuah perahu terdampar dipinggir pantai yang sekarang dikenal Desa Bunder yang berpenumpang sebanyak 7 orang. Mereka berjalan menyusuri pantai menuju ke utara sehingga menemukan pendukuhan yang sangat ramah masyarakatnya. Pendukuhan yang ditemui dipimpin oleh seorang sesepuh bernama R.WIJOYO, maka pemimpin perahu tersebut menceritakan asal usul mereka. Mereka berasal dari Bangkalan dan sanak family kerajaan Bangkalan yang salah satunya adalah Putra Raja membawa Layang layang dan bercerita bahwa sering di Bangkalan mengadu layangan. Karena layangannya kokoh setiap menghadu selalu menang. Setelah mengetahui asal usul mereka sesepuh pedukuhan dengan senang hati menerima mereka dan dianggap sebagai keluarga sendiri. Banyak cerita yang didengarkan Raden Widjojo secara kelakar bertanya pada Raja, jadi putra Raja sering ngadu layangan lalu Putra Raja yang menjawab dengan suara nyaring seakali dan gagap yyyaaa.....layaaaangaaan.....ssaa....ya.... kkkkookkhhh.....mmmenang. Setelah putra raja menjawab. Maka jawaban Putra Raja yang suara nya nyaring itu sama R.Widjojo diartikan ANGKO... MENANG. Sejak itulah Pedukuhan R.Widjojo diberi nama KONANG dan dijadikan nama Desa sampai sekarang.⁶⁸

⁶⁸ Riyadi, Perangkat Desa Konang, Wawancara Langsung di Balai Desa Konang 15 Mei 2022

2. Profil Desa Konang

Desa Konang merupakan sebuah desa yang berlokasi di wilayah administrasi Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Desa konang terletak pada ketinggian 0,5 M dari permukaan laut dengan luas 446.642 Ha dan terdapat 8 dusun diantaranya yakni Dusun Tandes, Dusun Panyepen, Dusun Pabengkon, Dusun Konang Degeh, Dusun Gerdegeh, Dusun konang barat , Dusun konang tengah, Dusun cangkrenk dengan jumlah petani 2553 orang, jumlah buruh tani 263 orang, PNS 69 orang, TNI Polri 11 dan lain-lain 2042

Desa Konang termasuk dalam wilayah Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan, adapun batas administrasi dari desa tersebut adalah sebagai berikut:⁶⁹

- Wilayah Utara : Desa pagendingan, Desa Tentenan Timur dan Desa Trasak.
- Wilayah Timur : Desa Konang, Desa Galis
- Wilayah Selatan : Desa Pandan Desa Bunder, Desa Dasok
- Wilayah Barat : Desa tobongan, Desa Dasok.

B. Paparan Data

Dari hasil data yang peneliti dapatkan saat dilokasi tempat penelitian, baik dengan cara wawancara, observasi ataupun dokumentasi, maka yang bisa peneliti paparkan dari penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Praktik Bagi Hasil Pertanian di Desa Konang Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan

Untuk mengetahui bagaimana sistem bagi hasil pertanian di Desa Konang

⁶⁹ Riyadi, Perangkat Desa Konang, Wawancara Langsung di Balai Desa Konang 15 Mei 2022

Kecamatan Galis kabupaten Pamekasan, maka peneliti dengan penuh keseriusan mengumpulkan data dengan berbagai instrumen yang telah dijelaskan sebelumnya kepada para penggarap sawah maupun pemilik aset tersebut yang digarap oleh orang lain yang ada di Desa Konang, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan.

Berdasarkan hasil wawancara bersama pemilik lahan yang berkaitan dengan hal yang melatarbelakangi melakukan kerjasama pembagian hasil pertanian di Desa Konang, Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan, sebagai mana yang dikemukakan oleh Bapak Miyanto selaku pemilik lahan yaitu sebagai berikut:

“Yang melatar belakangi saya melaksanakan praktek bagi hasil pertanian dikarenakan saya pribadi tak tau caranya bertani dan tidak mempunyai waktu dalam bertani jadi pasrahkan saya keorang lain tidak mempunyai lahan pertanian, hitung-hitung juga membantu orang lain.”⁷⁰

Bapak Lutfi selaku pemilik lahan pertanian di Desa Konang, Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan juga menambahkan terkait hal yang melatarbelakangi melakukan kerjasama bagi hasil pertanian, sebagai berikut:

“Yang melatar belakangi sawah saya digarap oleh orang lain memiliki banyak faktor yang pertama usia, dimana usia saya sudah tua sudah tidak mampu bertani, apalagi pas bertani tembakau siapa yang mau saya suruh, sedangkan anak saya sudah bekerja semua jadi tidak sempat untuk bertani, jadi lahan saya semua digarap oleh orang lain”⁷¹

Berdasarkan wawancara dari kedua informan diatas yang melatarbelakangi pemilik lahan melakukan praktik bagi hasil pertanian karena beberapa hal yaitu sudah memiliki pekerjaan tetap, tidak tau menggarap lahan pertanian sendiri, tak mau bekerja karena usia sudah tua. Selanjutnya wawancara terhadap Bapak Hudi selaku penggarap lahan pertanian mengenai yang melatarbelakangi melakukan

⁷⁰ Miyanto, Pemilik Lahan Pertanian Di Desa Konang, Wawancara Langsung 11 April 2022

⁷¹ Lutfi, Pemilik Lahan Pertanian Di Desa Konang, Wawancara Langsung 11 April 2022

praktik bagi hasil pertanian, adapun hasil wawancaranya sebagai berikut:

“Yang melatarbelakangi saya menggarap sawah orang lain yaitu saya tidak punya sawah untuk ditanami dan saya menggarap sawah orang lain untuk menambah penghasilan saya apalagi kerjaan saya cuman menjadi petani, sehingga saya menggarap sawah orang lain.”⁷²

Bapak Ridali selaku penggarap lahan pertanian di Desa Konang, Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan juga menambahkan terkait hal yang melatarbelakangi melakukan kerjasama bagi hasil pertanian, sebagaimana yang disampaikan sebagai berikut:

“Saya menggarap tanah orang lain karena beberapa faktor yang pertama saya tidak memiliki lahan untuk ditanami mau nyewa ke orang tidak memiliki biaya sehingga saya melakukan kerjasama bagi hasil pertanian, yang kedua yakni untuk menambah penghasilan saya dari bekerja, karena kalau bertani tidak sulit nantinya karena padi itu tidak usah beli hal ini yang melatar belakangi saya melakukan kerjasama bagi hasil pertanian.”⁷³

Berdasarkan wawancara dari kedua informasi diatas yang melatarbelakangi penggarap lahan melakukan praktek bagi hasil pertanian karena beberapah hal yaitu tidak memiliki lahan pertanian, tidak mempunyai uang untuk menyewa, dan untuk penghasilan. Selanjutnya saya mewancarai Bapak Salim selaku pemilik lahan tentang bagaimana sistem bagi hasil yang dilakukan oleh penggarap dan pemilik lahan.

“Bagi hasil yang saya gunakan kepada penggarap lahan yaitu menggunakan sitem parohan dimana saya menyediakan lahan pertanian untuk di garap dan menyediakan bibit untuk ditanami dan biaya itu ditanggung berdua. Sistem bagi hasil parohan ini sudah saya terapkan selama 15 tahun, saya juga pernah menggunakan sitem pertelon dahulunya tapi menurut saya tidak enak karena perolehan padinya dan uang hasil tembakaunya kurang sehingga saya menerapkan sistem parohan dalam bagi hasil yang dijalankan.”⁷⁴

Wawancara diatas diperjelas oleh bapak Sunarto selaku penggarap lahan dengan sistem bagi hasil parohan dengan hasil wawancara sebagai berikut:

⁷² Hudi, Penggarap Lahan Pertanian Di Desa Konang, Wawancara Langsung 11 April 2022

⁷³ Ridali, Penggarap Lahan Pertanian Di Desa Konang, Wawancara Langsung 11 April 2022

⁷⁴ Salim, Pemilik Lahan Pertanian Di Desa Konang, Wawancara Langsung 11 April 2022

“Bagi hasil pertanian yang saya gunakan dalam menggarap lahan sawah yaitu menggunakan akad paron dimana nanti hasilnya dibagi 2 yaitu 50:50 dan itu sudah dipotong dengan biayadan modal bertani, jadi hasil yang di bagi itu sudah hasil bersih dari potongan biaya dan modal, akan tetapi tiap tahunnya itu hasilnya beda-beda tergantung dari kualitas tanaman, kalau musim tembakau itu juga tergantung dari harga tembakau, jika harga tembakau mahal maka hasil dari paronan ini juga banyak. Tapi kalau harga tembakau murah maka hasilnya juga menurun”.⁷⁵

Bapak Miyanto selaku pemilik lahan pertanian di Desa Konang, Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan juga menambahkan terkait hal sistem bagi hasil pertanian yang dilakukan, sebagaimana yang disampaikan sebagai berikut:

“Sistem bagi hasil yang saya gunakan menggunakan sitem pertelon dikarenakan saya tidak usah repot-repot untuk mengeluarkan biaya atau menyediakan apapun jadi menurut saya lebih enak dan gampang dan tinggal nunggu hasil yang diberikan oleh penggarap”⁷⁶

Dari hasil wawancara diatas lebih diperjelas oleh bapak Imam yang menjadi petani penggarap dengan sistem bagi hasil partelon dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Sebagai petani penggarap saya lebih memilih menggunakan sistem bagi hasil patelon dimana hasil nya nanti lebih banyak, jadi tanah yang saya tanami ini saya kerjakan sendiri, seperti mencangkul saya kerjakan sendiri jadi untungnya lebih banyak karena tidak mengeluarkan biaya lagi, kalau saya menyuruh orang lain yang mencangkul nanti saya masih mengeluarkan biaya lagi, karena kalau partelon disini pemilik tanah sudah lepas tangan tidak mengeluarkan biaya lagi dan hanya menunggu hasilnya”.⁷⁷

Hasil wawancara diatas diperkuat oleh wawancara bapak Abdul Makun sebagai penggarap lahan dengan hasil wawancara sebagai berikut:

Saya melakukan kerjasama bagi hasil pertanian dengan dua orang yang berbeda dan sistem berbeda pula dimana yang satunya menggunakan sitem parohan dan yang satunya sitem pertelon. Keduanya sama-sama ada enak dan ada tidak enaknyanya, jika sistem parohan enaknyanya jika rugi si pemilik lahan juga merasakan kerugian dan jika sistem pertelon yang paling dirugikan menurut saya penggarap karena biaya bertani itu besar jika gagal panen itu penggarap sangat dirugikan.⁷⁸

⁷⁵ Sunarto, petani penggarap Di Desa Konang, Wawancara Langsung 22 September 2022

⁷⁶ Miyanto, Pemilik Lahan Pertanian Di Desa Konang, Wawancara Langsung 11 April 2022

⁷⁷ Imam, petani penggarap Di Desa Konang, Wawancara Langsung 22 September 2022

⁷⁸ Abdul Makun, Petani penggarap Di Desa Konang, Wawancara Langsung 11 April 2022

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa sistem bagi hasil pertanian yang ada di Desa Konang menggunakan dua sitem yaitu sistem parohan dimana sistem parohan ini pemilik lahan menyediakan bibit seperti halnya bibit padi maupun bibit tembakau serta biaya yang dikeluarkan seperti biaya pupuk, biaya peptisida ditanggung berdua antara pemilik lahan dan penggarap lahan dan hasilnya dibagi 2 dengan pembagian hasil yang sama yaitu 50:50. Sedangkan sistem partelon, dimana sistem partelon ini biaya semuanya dikeluarkan oleh penggarap dan nantinya pemilik lahan mendapat sepertiga dan penggarap mendapat dua petiga dari hasilnya. contohnya jika padi yang dihasilkan oleh penggarap 9 sak maka pemilik lahan mendapatkan 3 sak dan penggarap mendapatkan 6 sak, sama halnya pada musim tembakau jika hasil penjualan mendapatkan 9 juta maka 6 juta ke penggarap sedangkan pemilik lahan mendapatkan 3 juta.

2. Bagaimana Analisis Praktik Bagi Hasil Pertanian di Desa Konang Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Untuk mengetahui bagaimana analisis praktik bagi hasil pertanian di di Desa Konang Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan dalam perspektif ekonomi islam, maka peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi kepada tokoh masyarakat, para ulama, beberapa petani penggarap lahan dan pemilik lahan yang digarap oleh orang lain yang ada di Desa Konang, Kecamatan galis, Kabupaten Pamekasan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik lahan yaitu bapak Ahmad

terkait perjanjian bagi hasil lahan pertanian di Desa Konang, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan. Adapun hasil wawancaranya sebagai berikut:

“awal mula saya melakukan kerja sama bagi hasil ini dikarenakan faktor pekerjaan dan minimnya pengetahuan saya di bidang pertanian, lalu saya tawarkan kepada tetangga saya yang mau bekerja sama dalam mengelola lahan pertanian saya, dan untuk akadnya saya serahkan kepada penggarap apa mau menggunakan sistem paron maupun partelon tergantung kesepakatan bersama”.⁷⁹

Hasil wawancara di atas diperjelas oleh bapak Hesni selaku penggarap lahan, sebagaimana yang disampaikan sebagai berikut:

“faktor yang melatarbelakangi saya untuk mengelola lahan pertanian orang lain karena saya memang tidak mempunyai lahan pertanian yang luas, sehingga untuk menambah penghasilan saya mau bekerja sama dengan sistem paron, sistem kerja sama bagi hasil ini sudah saya kerja selama berpuluh-puluh tahun dan sampai sekarang saya masih menggarap tanah tersebut”⁸⁰

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa yang melatarbelakangi masyarakat di Desa Konang melakukan kerja sama bagi hasil karena sudah memiliki pekerjaan tetap sehingga tanahnya di pasrahkan kepada penggarap yang memiliki lahan pertanian yang sempit dan juga ada kemauan untuk menggarapnya. Selanjutnya saya mewawancarai bapak Abdul Makun selaku penggarap lahan tentang bagaimana berakhirnya akad sistem bagi hasil di Desa Konang, adapun hasil wawancaranya sebagai berikut:

“Berakhirnya akad bagi hasil disini tidak ditentukan waktunya mas, hanya saja apabila ada kecurangan maka pemilik tanah berhak mengambilnya kembali dan diserahkan ke petani lain, tapi ada juga petani yang mengembalikan tanahnya kepada pemilik lahan dikarenakan faktor usia ataupun faktor yang lainnya. Hal ini juga bisa menjadi berakhirnya akad sistem bagi hasil”.⁸¹

Wawancara di atas diperkuat oleh Bapak Miyanto selaku pemilik lahan, adapun hasil wawancaranya sebagai berikut:

⁷⁹ Ahmad, Pemilik Lahan Pertanian Di Desa Konang, Wawancara Langsung 11 April 2022

⁸⁰ Hesni, Penggarap Lahan Pertanian Di Desa Konang, Wawancara Langsung 11 April 2022

⁸¹ Abd. Makun, penggarap Lahan Pertanian Di Desa Konang, Wawancara Langsung 23 September 2022

“Pada akad perjanjian bagi hasil yang saya lakukan disini saya enggak menentukan sampai kapan waktunya dek. Selagi petani masih sanggup mengelola lahan saya dan tidak terjadi kecurangan saya pasrahkan sepenuhnya kepada si petani dan tidak pernah ada ketentuan batas waktunya, dan jika saya sudah enggak ada maka tanah ini masih bisa ditanami nanti hasilnya di serahkan ke anak saya”.⁸²

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Lutfi terkait kesesuaian perjanjian bagi hasil, adapun hasil wawancara sebagai berikut:

“Kalau menurut saya sistem bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik dan penggarap sudah jelas karena ditentukan diawal akad, kalau terjadinya kecurangan saya tidak tau saya hanya percaya saja kepada penggarap nanti hasilnya, karena saya disini menggunakan sistem partelon maka kalau musim padi saya mendapat 10 karung padi, kata si penggarapnya perolehan padinya dapat 30. Kalau saya percaya saja soalnya lebih hati-hati si penggarap kalau dia curang dia juga yang rugi karena pasti perjanjian kerjasama pertanian akan batal”⁸³

Wawancara diatas diperkuat oleh Bapak Imam selaku Petani di Desa Konang, adapun hasil wawancaranya sebagai berikut:

“dalam pembagian hasil tani ini dek saya sudah hati-hati dalam membagi hasilnya, karena perjanjian saya disini partelon maka saya membagi nya sepertiga milik saya dan pemilik tanah mendapatkan dua pertiganya, kalo saya sendiri tidak memotong biaya lagi karena tanah ini saya kerjakan sendiri mulai dari mencangkul sampai panen, semisal nanti waktu saya mengantarkan hasilnya masih diberi lagi ya saya banyak terima kasih”.⁸⁴

selanjutnya hasil wawancara dengan bapak Salim terkait hal-hal yang berhubungan dengan tanah yang akan ditanami, adapun hasil wawancaranya sebagai berikut:

“kerja sama di bidang pertanian ini sudah kita sepakati dek, apa saja yang akan ditanam oleh petani. Karena disini ada 2 musim maka petani biasanya menanam tembakau dan padi, dan pada musim tembakau hasil yang saya peroleh berupa uang, kalau musim hujan biasanya petani menanam padi, jadi saya beri padi oleh petani”.⁸⁵

Wawancara ini diperjelas oleh bapak sunarto selaku petani di Desa Konang

⁸² Miyanto, Pemilik Lahan Pertanian Di Desa Konang, Wawancara Langsung 11 April 2022

⁸³ Lutfi, Pemilik Lahan Pertanian Di Desa Konang, Wawancara Langsung 11 April 2022

⁸⁴ Imam, Penggarap Lahan Pertanian Di Desa Konang, Wawancara Langsung 23 September 2022

⁸⁵ Salim, Pemilik Lahan Pertanian, Wawancara Langsung, 24 September 2022

mengenai tanah yang akan ditanami, hasil wawancaranya sebagai berikut:

“Tanah ini saya tanami tembakau dan padi cong, dan ini sudah saya sepakati dengan pemilik tanah, bahwa pada musim kemarau saya menanam tembakau dan hasilnya ini yang saya berikan kepada pemilik tanah berupa uang, kalau musim hujan padi”.⁸⁶

Pada praktik bagi hasil pertanian yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Konang beberapa Ulama dan tokoh masyarakat menjabarkan pandangan mereka mengenai sistem bagi hasil yang diterapkan di Desa Konang Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan sebagai berikut:

“Orang-orang disini melakukan paron atau partelon biasanya menggunakan adat kebiasaan, dan menurut saya sah-sah aja karena kebanyakan yang melakukan paron maupun partelon sudah orang-orang dewasa dan sudah berkeluarga. Dan yang penting ini sistem bagi hasilnya, kalo disini sudah jelas kalo paron yaitu 1/2:1/2, sedangkan partelon sepertiga itu milik petani dua pertiganya ke pemilik tanah”.⁸⁷

Wawancara diatas di perkuat oleh K.Samhari, mengenai pandangannya terhadap praktik bagi hasil pertanian yang dilakukan oleh masyarakat desa konang, adapun hasil wawancaranya sebagai berikut:

“Kalau yang saya lihat disini dek, praktik bagi hasil yang dilakukan masyarakat Konang sudah memenuhi syarat-syarat untuk melakukan kerjasama bagi hasil baik itu paron ataupun partelon, karena pada umumnya yang bekerja sebagai petani sudah berkeluarga, akadnya juga jelas disini menggunakan paron dan partelon, perjanjian-perjanjian disini sudah ditentukan semuanya diawal, bahkan jika pemilik tanah sudah meninggal kerjasama ini tidak langsung berakhir, masih ada anak keterunannya yang melanjutkan, dan biasanya perjajian ini diulang dari awal bersama anaknya”.⁸⁸

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pembagian hasil yang dilakukan oleh pemilik lahan dan penggarap sudah sesuai dengan konsep Ekonomi Islam, bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat desa konang kecamatan galis pamekasan menggunakan prinsip muzara'ah dan mukhabarah

⁸⁶ Sunarto, Petani Penggarap, Wawancara Langsung, 24 September 2022

⁸⁷ Subairi, Tokoh Masyarakat Dusun Nang Dajah, Wawancara Langsung, 24 September 2022

⁸⁸ K.Samhari, Ulama Desa Konang, Wawancara Langsung, 24 September 2022

serta sudah sesuai dengan prinsip ekonomi islam dimana perjanjian bagi hasil sudah sesuai dengan rukun dan syaratnya dimana Pemilik lahan dan penggarap sudah cakap hukum dalam mengadakan perjanjian kerjasama bagi hasil, Yang dijadikan objek sudah diketahui oleh kedua belah pihak yaitu wujud barangnya, sifat keduanya dan manfaat apa yang diambil, ketentuan bagi hasil yang dilakukan oleh penggarap dan pemilik lahan sudah disepakati di awal perjanjian dan Ijab dan qabul dilakukan oleh penggarap dan pemilik lahan secara lisan dengan sistem kepercayaan dari kedua belah pihak.

C. Temuan Penelitian

Setelah melakukan penelitian kemudian peneliti mengumpulkan data melalui wawancara, pengamatan, observasi yang diperoleh dilapangan ada beberapa temuan. Hasil temuan yang di dapat dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Yang melatar belakangi pemilik lahan melakukan perjanjian bagi hasil pertanian yaitu:
 - a. pemilik tanah mempunyai pekerjaan lain atau pekerjaan tetap seperti sudah menjadi PNS, bekerja di Bank, dan lain2.
 - b. Pemilik lahan sudah tua sehingga tidak mampu untuk menggarap lahan pertaniannya
 - c. Tidak mempunyai kemampuan dalam mengelola lahan pertanian.
 - d. Pemilik tanah mempunyai lahan persawahan yang banyak
2. Yang melatar belakangi penggarap melakukan perjanjian bagi hasil pertanian yaitu:
 - a. Tidak memiliki lahan pertanian

- b. Untuk tambahan penghasilan
 - c. Tidak memiliki dana untuk menyewa lahan pertanian
3. Sistem bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat desa konang menggunakan sistem parohan dan pertelon.
 4. Kesepakatan bagi hasil ditentukan diawal akad apa mau menggunakan sitem parohan ataupun sitem partelon.
 5. Sistem parohan yaitu bibit disediakan oleh pemilik lahan dan biaya di tanggung bersama
 6. Sistem partelon dimana pembagian hasil antara pemilik lahan dan penggarap tidak sama, ketentuannya yakni pemilik lahan mendapat bagian $\frac{1}{3}$ dan penggarap mendapat bagian $\frac{2}{3}$ dalam hal ini pemilik tidak mengeluarkan biaya apapun semua ditanggung oleh penggarap lahan.
 7. Kesepakatan pembagian hasil ini dilakukan secara lisan tanpa adanya saksi akan tetapi menggunakan sistem kepercayaan.
 8. Berakhirnya akad kerjasama perjanjian tidak ditentukan akan tetapi jika ada kecurangan dari kedua belah pihak maka perjanjian akan berakhir.
 9. Prinsip bagi hasil yang dilakukan mengarah pada prinsip bagi hasil muzara'ah dan mukhabarah
 10. Pengetahuan masyarakat masih minim tentang bagi hasil pertanian persepektif hukum islam.
 11. Rukun dan syarat bagi hasil pertanian sedah sesuai dengan hukum ekonomi Islam

D. Pembahasan

1. Praktek Bagi Hasil Pertanian di Desa Konang Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan

Praktek kerjasama dalam hal pertanian merupakan hal yang sering dilakukan oleh masyarakat, khususnya masyarakat Desa konang, Kecamatan Galis Pamekasan dikarenakan rata-rata penghasilan masyarakat Desa Konang mempunyai mata pencaharian sebagai petani yakni bertani padi dan tembakau.

Praktek kerja sama bagi hasil dalam pertanian yang dilakukan oleh masyarakat Desa konang Kecamatan Galis Pamekasan dilakukan oleh pemilik tanah karena beberapa faktor yaitu:

- 1) Pemilik tanah mempunyai pekerjaan lain atau pekerjaan tetap seperti sudah menjadi PNS, bekerja di Bank, dan lain2.
- 2) Pemilik lahan sudah tua sehingga tidak mampu untuk menggarap lahan pertaniannya
- 3) Tidak mempunyai kemampuan dalam mengelola lahan pertanian.
- 4) Pemilik tanah mempunyai lahan persawahan yang banyak

Dari keempat faktor yang menyebabkan terjadinya kerjasama bagi hasil pertanian yang lebih dominan yaitu pemilik tanah mempunyai pekerjaan lain sehingga mereka tidak mampu untuk mengerjakan lahan pertaniannya sendiri dikarenakan keterbatasan waktu, sehingga si pemilik lahan melakukan akad kerja sama dalam pertanian supaya lahan pertaniannya bisa dimanfaatkan oleh pihak lain yang sudah siap mengelolanya. Yang kedua yaitu factor usia pemilik lahan yang sudah tua, tidak ada kemampuan secara maksimal bagi mereka dalam mengelola tanahnya karena bertani itu merupakan pekerjaan yang sangat berat

sehingga factor usia juga menjadi penyebab kerjasama bagi hasil pertanian yang ada di desa konang. Yang ketiga yakni Tidak mempunyai kemampuan dalam mengelola lahan pertanian, hal ini juga melatar belakangi masyarakat desa konang kecamatan galis pamekasan, dikarenakan mereka tidak mempunyai keahlian seperti bertani tembakau, bawang, cabe dan lain-lain yang dianggap sulit, sehingga mereka memutuskan untuk melakukan kerjasama bagi hasil pertanian. Yang keempat yakni Pemilik tanah mempunyai lahan persawahan yang banyak sehingga pemilik lahan tidak mampu untuk mengelola lahan pertanian sehingga memutuskan untuk melakukan kerjasama bagi hasil pertaniannya.

Sedangkan alasan penggarap lahan melakukan kerjasama sistem bagi hasil pertanian yaitu:

- 1) Penggarap lahan tidak memiliki lahan pertanian
- 2) Untuk tamabahan penghasilan
- 3) Tidak memiliki dana untuk menyewa lahan pertanian

Dari ketiga factor tersebut alasan penggarap yang menjadi dasar melakukan kerjasama bagi hasil pertanian yakni dari segi penggarap tidak memiliki lahan pertanian, akan tetapi mempunyai keahlian pertanian sehingga terjadi kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap dengan akad yang ditentukan oleh edua belah pihak yakni pemilik lahan dan penggarap.

Praktik kerjasama pertanian masyarakat di Desa Konang menggunakan sistem prinsip bagi hasil dilakukan antara petani pemilik dengan petani penggarap pada dasarnya tergantung dari kesepakatan bersama atau menurut kebiasaan setempat. Dalam hal pembagian hasil panen antara pemilik dan penggarap biasanya dilakukan perjanjian terlebih dahulu sebelum proses penanaman berlangsung yang

dinyatakan secara lisan. Pembagian hasil yang dilakukan oleh masyarakat desa konang kecamatan galis pamekasan berdasarkan kebiasaan yang sudah berlaku di masyarakat pada umumnya, dimana pembagian hasil menggunakan dua sistem yakni sistem parohan dan sistem pertelon, yang *pertama* sistem parohan dimana pembagian hasil yang diterima antara pemilik lahan dan penggarap adalah sama dengan ketentuan biaya ditanggung bersama, yang *kedua* dengan sistem pertelon dimana pembagian hasil antara pemilik lahan dan penggarap tidak sama, ketentuannya yakni pemilik lahan mendapat $\frac{1}{3}$ dan penggarap mendapat $\frac{2}{3}$ dalam hal ini pemilik tidak mengeluarkan biaya apapun semua ditanggung oleh penggarap lahan.

Sistem bagi hasil yang ada di masyarakat desa konang kecamatan galis pamekasan rata-rata menggunakan sistem parohan, akan tetapi juga ada yang menggunakan sistem pertelon tergantung kesepakatan dari kedua belah pihak yakni penggarap dan pemilik lahan. Kesepakatan pembagian hasil ini dilakukan secara lisan tanpa adanya saksi dimana jangka waktu berakhirnya perjanjian pembagian hasil pertanian tidak ditentukan. Akan tetapi jika ada satu pihak yang dirugikan maka perjanjian pembagian hasil pertanian ini akan berakhir seperti adanya kecurangan dalam sistem pembagian hasil, tanah yang dijual atau digadaikan oleh pemilik lahan serta pemilik lahan yang tidak percaya dengan sistem pembagian hasil yang diberikan oleh penggarap.

2. Analisis Praktik Bagi Hasil Pertanian di Desa Konang Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Islam mengajarkan kepada umat manusia untuk mengadakan kerjasama dalam

aktivitas ekonomi supaya saling menguntungkan antara sesama, serta melarang berperilaku negatif dalam bekerjasama agar tidak merugikan orang lain, hal ini juga termasuk sistem bagi hasil pertanian yang harus sesuai dengan syariat islam Sebagaimana dalam sabda Rasulullah sebagai berikut:

مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيُزْرِعْهَا فَإِنْ لَمْ يَزْرَعْهَا فَلْيُزْرِعْهَا أَخَاهُ (رواه البخاري)

Artinya: “Barang siapa yang mempunyai tanah, hendaklah ia menanaminya atau hendaklah ia menyuruh saudaranya untuk menanaminya.” (Hadits Riwayat Bukhari).⁸⁹.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ (رواه البخاري)

Artinya: Dari Abdullah bin Umar R.A. mempekerjakan penduduk Khaibar dan mereka mendapatkan separuh dari hasil buah-buahan dan tanaman yang dihasilkannya. (HR. Bukhari).⁹⁰

Dari hadist diatas dapat dipahami bahwa diperbolehkan melakukan kerjasama bagi hasil pertanian menggunakan muzara‘ah dan mukhabarah dengan upah tertentu dari hasil buah-buahan dan tanaman dimana tidak ada syarat bahwa benih harus disediakan pemilik tanah. Sistem bagi hasil pertanian yang dilakukan oleh masyarakat desa konang kecamatan galis pamekasan jika dilihat dari segi rukun dan syarat sudah sesuai dengan prinsip ekonomi islam yaitu

⁸⁹ Al-Jazairy, „Abdurrahman, Al-Fiqh „Alal Madzahib Al-Arba“A, Dar El-Bayan Al-„,Arobiyy, Mesir, 2005,

⁹⁰ Mardani, Ayat-Ayat Dan Hadis Ekonomi Syariah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), 151

- 1) Pemilik lahan dan penggarap sudah cakap hukum dalam mengadakan perjanjian kerjasama bagi hasil. Dalam sistem kerjasama pembagian hasil yang dilakukan oleh pemilik lahan dan petani rata-rata sudah berumah tangga dan sudah dewasa, sedikit sekali yang yang belum berumah tang, karena pekerjaan bertani ini berat jika dilihat dari segi pekerjaannya.
- 2) Yang dijadikan objek sudah diketahui oleh kedua belah pihak yaitu wujud barangnya, sifat keduanya dan manfaat apa yang diambil
- 3) ketentuan bagi hasil yang dilakukan oleh penggarap dan pemilik lahan sudah disepakati di awal perjanjian, dimana sistem bagi hasil yang ada didesa konang ini ada yang menggunakan sistem bagi hasil parohan dan sistem bagi hasil pertelon
- 4) Ijab dan qabul dilakukan oleh penggarap dan pemilik lahan secara lisan dengan sistem kepercayaan dari kedua belah pihak.

Jika dilihat dari sistem bagi hasil yang peneliti temui dilapangan, bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat desa konang kecamatan galis pamekasan sudah sesuai dengan prinsip ekonomi islam dimana perjanjian bagi hasil sudah ditentukan diawal akad dengan menggunakan sitem parohan atau pertelon dimana ketentuan yang berlaku jika menggunakan sistem parohan bibit disediakan oleh pemilik lahan dan biaya ditanggung bersama dan jika menggunakan sistem pertelon bibit dan biaya ditanggung oleh si penggarap lahan sehingga dalam sistem perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat desa konang kecamatan galis pamekasan sistem bagi hasilnya mengacu kepada prinsip sistem bagi hasil muzara`ah dan mukhabarah.

Dalam ekonomi Islam aspek keadilan dalam bagi hasil pertanian dimana

dijelaskan pada QS. Al-Hadid (57): 25 disebutkan bahwa Allah berfirman:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيُقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ
وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ
بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

Artinya:”*Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka al-Kitab dan Neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan*”.⁹¹

Dalam hal ini para pihak yang melakukan kontrak kerjasama dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi semua kewajibannya. harus adanya keridhaan dari kedua belah pihak, kesepakatan harus dijelaskan diawal akad dan pembagian hasilnya harus jelas diawal akad, hal ini sudah diterapkan oleh penggarap dan pemilik lahan di Desa Konang Kecamatan, Galis Pamekasan akan tetapi tetapi masih ada sebagian penggarap tanah yang tidak jujur atas pembagian hasil panenya dimana masih ada pihak penggarap yang curang terhadap sistem bagi hasil yang disepakati di awal perjanjian tersebut.

⁹¹ Kementrian Agama Ri, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, 89